

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait pengangkatan kepala daerah telah diatur dalam Pasal Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota yang telah memberi acuan hal-hal dasar yang menjadi pedoman pengangkatan pejabat kepala daerah. Pengaturan pejabat kepala daerah merupakan bagian dari penyelarasan pemilihan umum. Meskipun telah diatur dalam aturan pelaksana, pengangkatan pejabat kepala daerah tetap dituai polemik dalam masyarakat, sebab tidak terbukanya informasi dan dokumen terkait pejabat kepala daerah yang merupakan informasi terbuka. Pengangkatan pejabat kepala daerah ini juga berpotensi mengikis otonomi daerah dan dapat mengembalikan kekuasaan pemerintahan pusat yang sentralistik. Penting untuk memastikan pelaksanaan pengangkatan pejabat kepala daerah memberi jaminan kepada masyarakat bahwa mekanisme yang dilakukan bersifat terbuka, transparan, dan akuntabel, yang mana pengisian jabatan ini bertujuan menghasilkan pemimpin yang berintegritas, mengabdikan, dan menampung aspirasi masyarakat daerahnya demi keberlangsungan daerah.

2. Proses penunjukan pejabat kepala daerah yang berasal dari anggota TNI melanggar aturan undang-undang yang telah ada. Berseberangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menunjuk TNI sebagai pejabat kepala daerah ini tidak sah, berpotensi menciderai supremasi sipil, dan mengembalikan peran TNI dalam jabatan sipil yang sebelumnya telah dihapus. TNI adalah alat pertahanan negara yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa. Dalam menjalankan tugasnya ini TNI dituntut untuk profesional, bermaksud agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan yang dapat menyebabkan terjadi seberang pendapat dan pemikiran. Tak hanya itu, kemungkinan munculnya budaya militeristik di tengah pemerintahan sipil semakin besar akibat kepemimpinan yang berasal dari TNI,

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah disimpulkan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Penting untuk memilih dan menunjuk pejabat kepala daerah yang sesuai dan kompeten guna melanjutkan pemerintahan sementara hingga dipilihnya kepala daerah baru hasil pemilihan. Pemerintah hendaknya tak berbelit-belit dan lebih transparan akan keterbukaan informasi dan dokumen pengangkatan pejabat untuk menjamin

proses yang lebih transparan dan akuntabel. Karena pengangkatan pejabat bukan melalui mekanisme pencoblosan oleh rakyat, maka proses penjaringan calon pejabat kepala daerah baiknya harus lebih transparan.

2. Pemerintah perlu mengevaluasi rangkaian proses pengangkatan pejabat kepala daerah agar kedepannya tidak terdapat lagi celah untuk ditunjuknya TNI yang tugas pokoknya hanya sebatas pertahanan negara. Perlu memperhatikan lebih dalam aturan perundang-undangan yang telah ada serta dengan cermat menjaring kandidat pejabat kepala daerah yang memiliki rekam jejak dan kompetensi di birokrasi pemerintahan. Permasalahan berulang ini haruslah didudukkan ulang dan lebih jelas di Kemendagri dan institusi terkait. Pemerintah haruslah memastikan profesionalitas TNI tetap terjaga dan berjalan sesuai konstitusi, dan tidak melenceng dari amanat reformasi yang telah ada sebelumnya. Transparansi pengangkatan pejabat kepala daerah dari TNI ini juga diperlukan agar tidak menimbulkan polemik berkelanjutan.

